

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa pada praktik perolehan *passive income* di aplikasi *Snack Video*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perolehan *passive income* di aplikasi *Snack Video* dalam misi mengundang teman, sebagai berikut: dengan menge-klik kolom “Undang teman, undang lebih banyak, dapatkan lebih banyak”, setelah itu klik “Undang teman sekarang” atau dengan mengirimkan kode undangan/kode *referral*. Setelah itu pengguna menyalin link undangan atau kode *referral* ke media sosial seperti, *WhatsApp*, *Twitter*, *Facebook*, dan lainnya yang akan dikirimkan kepada teman yang akan diajak/diundang untuk mendownload aplikasi *Snack Video*.

Apabila berhasil mengikat teman yang diundang, pengajak dan teman yang diajak akan saling memperoleh bonus koin. Pengajak memperoleh bonus koin 250.000, sedangkan orang yang diajak memperoleh bonus koin 82.500. Untuk bonus tambahan (*passive income*) bagi pengajak memperoleh sebesar Rp70.200, namun bonus sudah ditentukan dari pihak *Snack Video* dan berbeda-beda atau selalu mengalami perubahan karena sudah kebijakan dari *Snack Video*.

Sedangkan untuk memperoleh bonus tambahan ada beberapa tahapan yang sudah ditentukan dan berlaku selama 31 hari. Bonus

tambahan ini berupa koin yang akan dikonversi ke rupiah, dan akan diberikan selama teman yang diundang menonton video.

2. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktik perolehan *passive income* di aplikasi *Snack Video* telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ju'ālah*. Sedangkan untuk pemerolehan bonus secara pasif yang di peroleh tanpa melakukan usaha belum sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSNMUI/VII/2009 pada poin no (3) yang menjelaskan bahwa tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler, sedangkan pada aplikasi *Snack Video* masih terdapat bonus yang diperoleh pengguna secara pasif, bonus tambahan tersebut diperoleh dari hasil kerja teman yang diundang (*downline*) dari tugas menonton video selama 15 menit setiap hari pada misi mengundang teman di aplikasi *Snack Video* dan otomatis pengajak (*upline*) akan menerima bonus tambahan tersebut tanpa membuka aplikasi dan menjalankan misi yang disediakan di aplikasi *Snack Video*.

B. SARAN

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak aplikasi *Snack Video*, pengguna dan masyarakat pada umumnya. Adapun saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi *developer* aplikasi *Snack Video* untuk lebih memperhatikan terhadap sistem pemberian upah secara cuma-cuma terhadap bonus ke

upline atas kerja keras dari *downline* yang seharusnya *upline* juga harus ditambahi beban pekerjaan sama dengan *downline*.

2. Bagi pengguna aplikasi *Snack Video* agar tidak berbuat curang dengan mengadakan akun untuk perolehan *passive income* dari *downline*, maupun memanfaatkan *downline* untuk melakukan misi, karena akan sangat merugikan dirinya sendiri, dan jika pengguna ketahuan oleh pihak *developer* pasti akun yang digunakan akan diblokir dan tidak bisa menjalankan misi-misi yang ada di aplikasi *Snack Video*.
3. Bagi masyarakat yang ingin mengunduh aplikasi *Snack Video* lebih baik mengetahui terlebih dahulu kinerja aplikasi *snack Video* dan tidak berbuat curang maupun mengandalkan pendapatan pasif dari *downline* yang jelas dilarang oleh Islam.



UNUGIRI